

Strategi Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kecamatan Sukosewu

Nika Arista¹, Ahmad Taufiq^{2*}, Septi Wulandari³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bojonegoro, Indonesia

*Coressponding author: taufiq.alfazka@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [5 April 2024]

Revised [14 April 2024]

Accepted [1 September 2024]

KEYWORDS

Strategi; penanganan anak; pelecehan seksual

KEYWORDS

Strategy; handling child; sexual abuse

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sukosewu studi di kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Strategi Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kecamatan Sukosewu dengan studi kasus di Kecamatan Sukosewu. Fokus penelitian ini yaitu dengan menggunakan teori (Andrew, 2011) tentang tahapan demi terwujudnya suatu strategi yang memiliki indikator Tahap perumusan, Tahap Pemutusan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Penilaian. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk metode analisa data menggunakan metode analisa interaktif menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari beberapa indikator sudah terpenuhi sehingga penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur ini bisa berjalan efektif dan efisien. tetapi ada beberapa yang belum memenuhi yaitu tidak memberi edukasi mengenai kekerasan seksual pada anak di bawah umur kepada orang tua padahal orang tua itu sangat penting untuk menerima edukasi tersebut sebab kebanyakan kasus kekerasan seksual pada anak terjadi dilingkungan keluarganya sendiri perlu adanya edukasi terhadap anak melalui media sosial pula di karena kan di era digital yang makin canggih tentunya para remaja ataupun anak-anak di bawah umur sering menggunakan gadget di kesehariannya.

ABSTRACT

This research was conducted in Sukosewu Subdistrict, a study in Sukosewu Subdistrict, Bojonegoro Regency. The purpose of this research is to describe the Strategy for Handling Child Sexual Abuse in Sukosewu District with a case study in Sukosewu District. The focus of this research is to use the theory (Andrew, 2011) about the stages for the realization of a strategy which has indicators of the Formulation Stage, Decision Stage, Implementation Stage, Assessment Stage. The research method used is descriptive research using qualitative data analysis techniques. This research uses primary data sources and secondary data. The technique of determining informants using purposive sampling technique. While data collection techniques use interview techniques, observation, and documentation. As for the data analysis method, it uses the interactive analysis method according to Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that several indicators have been met so that the handling of cases of sexual violence in minors can run effectively and efficiently. but there are some that have not fulfilled, namely not providing education about sexual violence in minors to parents even though parents are very important to receive this education because most cases of sexual violence in children occur in their own family environment. it is necessary to educate children through social media as well because in an increasingly sophisticated digital era, of course, teenagers or minors often use gadgets in their daily lives.

Pendahuluan

Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan biasanya pelaku kekerasan adalah orang-orang terdekatnya. Orang dewasa yang melakukan kekerasan seksual pada anak, dalam beberapa kasus, memiliki ketertarikan seksual kepada anak-anak. Namun ketertarikan seksual tidak membuatnya untuk melakukan pelecehan. Sering kali, pelaku melakukan pelecehan pada anak untuk mendapatkan kontrol atas tubuh orang lain. Sebagian besar korban pelecehan seksual berada di bawah usia 18 tahun. (Cholili et al., 2024)

Kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro ada beberapa jenis mulai dari pemerkosaan, persetubuhan, pencabulan, pelecehan. (Sukmawati, N., Suprastyo, A., 2022) Data laporan kasus kekerasan seksual tahun 2020-2022 Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak yang dicatat oleh peneliti dari semua macam kekerasan seksual dari jenis pemerkosaan mulai menurun dari tahun 2020 ke 2021 menurun sebanyak 3 kasus kekerasan seksual berjenis pemerkosaan hingga tahun 2022 tahun lalu kasus kekerasan jenis pemerkosaan akhirnya dapat di tangani sehingga tidak terjadi kekerasan seksual jenis ini lagi dan terjadi penurunan dari tahun 2021 ke 2022 menjadi tidak ada kasus ini lagi, kemudian dari jenis kekerasan seksual persetubuhan yang memang menjadi PR bagi DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana) yang memang sulit untuk di tangani karena dari data di atas dari tahun 2020 data terlihat ada 10 kasus kekerasan seksual jenis persetubuhan ini yang kemudian bertambah dari 2020 ke 2021 sebanyak 12 kasus kekerasan seksual jenis persetubuhan dan di tahun 2022 tahun lalu juga masih terdapat 8 kasus kekerasan seksual jenis ini, kasus ini memang banyak terjadi di kalangan keluarga sendiri dan sangat sulit untuk di atasi karena kendala komunikasi dan edukasi terhadap anak dan orang tua.

Selanjutnya di kasus kekerasan seksual berjenis pencabulan yang sebagian korban masih di bawah umur dan ada pula yang balita memang kejam para pedofil yang melakukan hal menjijikkan itu, dari data di atas kasus kekerasan seksual berjenis pencabulan dari tahun 2020 terdapat 3 kasus namun dari tahun 2020 ke 2021 tidak ada penurunan dan masih terdapat 3 kasus tindak kekerasan seksual berjenis pencabulan ini tetapi dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan dari 3 kasus menjadi 2 kasus. Ada satu jenis lagi tindak kekerasan seksual di Kabupaten Bojonegoro yaitu pelecehan namun kasus ini jarang terjadi terbukti dari data di atas dari tahun 2020-2022 hanya ada 1 kasus itu terjadi di tahun 2020.

Kekerasan seksual yang terjadi di Kecamatan Sukosewu pada tahun 2020 terjadi kekerasan seksual pada anak dibawah umur yang berusia 8 tahun dengan kronologi anak tersebut bermain di rumah tetangga namun ada seorang kakek berusia 67 tahun beliau termasuk tetangga korban yang tega melakukan hal tersebut. Kemudian terjadi lagi di tahun yang sama di tahun 2020 yaitu anak berusia 16 tahun menjadi korban dari teman kaka si korban yang bermain di rumah nya tersangka berusia 18 tahun yang masih di bangku kelas 3 SMA. Tahun 2021 terjadi penculikan dan kekerasan seksual yang terjadi di desa Sukosewu dengan kronologi bahwa si korban berkenalan

dengan seorang pria yang telah berusia sedikit matang yakni 27 tahun kemudian mereka ketemu di suatu tempat dan si korban dibawa lari hingga 2 hari aru di kembalikan kerumah dan korban mengalami trauma mental dan psikis. Di tahun 2022 terjadi kekerasan seksual antara ayah dengan anak terjadi di klepek.

Dalam rangka optimalisasi peran Satgas PPA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) menggelar Bimbingan Teknis (bimtek) Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) tingkat Kecamatan se Kabupaten Bojonegoro Rabu (23/10/2019) bertempat di Ruang Angling Dharmo Pemkab Bojonegoro. Bupati Bojonegoro, DR. Hj. Anna Mu'awanah dalam pembukanya mengatakan, dengan dilaksanakannya bimtek nantinya bisa membantu tugas Pemkab Bojonegoro dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak di tingkat kecamatan hingga tingkat desa desa. "Satgas ini memiliki peran penting, dengan menjaga dan melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang selama ini menjadi target kekerasan. Banyak kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak, oleh karenanya diharapkan bimtek ini dapat memberikan pemahaman yang akan menjadi bekal bagi Satgas PPA untuk melakukan tindakan pencegahan," (Ana Mu'awanah) "Sebagaimana Misi ke-4 Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 yaitu mewujudkan rasa aman dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kaum dhuafa. Program perlindungan perempuan dan anak ini merupakan salah satu dari 17 Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro yaitu mewujudkan lingkungan ramah perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum dhuafa dan taman penitipan anak" , menurut pernyataan dari Anik. Dalam paparannya, dr. Anik Yuliarsih, MSi menjelaskan bahwa Satgas PPA mempunyai tugas untuk membantu penanganan masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke Dinas P3AKB/P3A Kab Bojonegoro dan memiliki fungsi untuk melakukan :

1. Penjangkauan;
2. Identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
3. Melindungi dan melakukan pendampingan kepada perempuan dan anak di lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan diri mereka;
4. Mendampingi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ke bagian pengaduan Dinas P3AKB/P3A Kab. Bojonegoro bila diperlukan;
5. dan melakukan rujukan kepada Dinas P3AKB/P3A Kab. Bojonegoro untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.

Sebagai pemahaman dasar yang dimaksud dengan:

1. Permasalahan Perempuan dan Anak adalah kasus yang dihadapi perempuan dan anak baik kasus pidana atau perdata antara lain terkait dengan kekerasan (fisik, psikis, seksual, ekonomi dan pengasuhan);
2. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak adalah setiap tindakan berdasarkan pada perbedaan jenis kelamin yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi , pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan perempuan dan anak untuk menikmati semua hak dan kebebasannya;

3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, dan termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.(Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014)
4. Penjangkauan adalah tindakan untuk merespon adanya laporan dugaan permasalahan perempuan dan anak yang perlu dibuktikan serta untuk ditindaklanjuti.
5. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan. (dinkominfo 26 oktober 2019)

Perlindungan perempuan dan anak ini sejatinya sebagai usaha agar kekerasan seksual di Kabupaten Bojonegoro dapat berkurang atau bahkan tidak terjadi lagi di Kabupaten Bojonegoro khusus nya di Kecamatan Sukosewu yang memang menjadi studi kasus bagi peneliti yang di teliti karena masih terdapat kasus di kecamatan sukosewu mengenai kekerasan seksual pada anak , maka dari itu pentingnya sosialisasi tentang kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di kalangan masyarakat dan memberi wawasan terhadap orangtua tentang pentingnya keharmonisan keluarga serta bahaya kekerasan seksual terhadap anak di era digital yang semakin canggih, serta memberi wawasan terhadap anak tentang menjaga dan fungsi alat vital yang di miliki perempuan (Septi Wulandari , Junadi, 2023). Bukan hanya agenda sosialisasi saja yang di bentuk oleh PPA Kecamatan Sukosewu yang menjadi sambung lidah dari DP3AKB (Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana) tetapi sosialisasi ini sangat penting dan harus di realisasikan guna membuka ruang positif bagi perempuan dan anak dalam proses pembanguna di kabupaten Bojonegoro khusus nya di Kecamatan Sukosewu yang memang masih terdapat kekerasan seksual serta dapat di lakukan secara efektif dan efisien.

Teori strategi yang akan digunakan peneliti dalam melaksanakan riset yaitu teori strategi menurut Menurut Andrew (2011) dalam Penelitian Nika 2023, strategi adalah pola keputusan yang menentukan dan mengungkapkan sadaran, maksud atau tujuan dan menghasilkan suatu kebijakan serta merencanakan untuk pencapaian tujuan serta memperinci apa yang ingin dicapai. Yang memuat aspek perumusan (formulation), dan pelaksanaan (implementation). Tahapan demi terwujudnya suatu strategi adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap Perumusan diartikan sebagai keseluruhan keputusan-keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi di masa depan.

- 2) Tahap Pemutusan mencakup pengambilan keputusan terkait dengan semua potensi yang dimiliki.
- 3) Tahap Pelaksanaan yang mencakup pelaksanaan strategi yang ada dengan menggunakan semua kemampuan yang dimiliki untuk pencapaian tujuan
- 4) Tahap Penilaian melakukan penilaian atas apa yang telah dilakukan pada tahap-tahap selanjutnya.

Sebelumnya peneliti telah mencari tahu tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini, Pertama riset milik (Annisa, 2019) Peran DP3AKB dalam pencegahan tindak kekerasan perempuan dan anak dengan melakukan penyuluhan sosial dan melaksanakan kampanye sosial baik dalam media cetak ataupun elektronik. Kedua penelitian dari (Zahroo & Retno, 2022) Bahwa DP3AKB yang berpedoman pada RPJMD terkait dalam penyusunan rencana strategi dalam pencegahan tindak kekerasan pada anak dengan melangsungkan berbagai program yang mencakup kesejahteraan & pemenuhan hak anak serta perlindungan & peningkatan kualitas hidup anak yang kemudian dinas berhasil menangani seluruh kasus kekerasan anak yang dilaporkan pada tahun 2020. Ketiga penelitian dari (Utami, 2018) menjelaskan tentang pencegahan kekerasan terhadap dalam perspektif ha kata rasa aman di NTT jadi pembahasannya lebih ke faktor-faktor serta resiko kekerasan anak. Keempat penelitian (Amelia et al., 2017) dari dalam penelitian ini menjelaskan strategi yang dilakukan guru untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan di sekolah yaitu mengidentifikasi kasus dan menindaklanjuti kasus di sekolah, mensosialisasikan bahaya kekerasan pada anak di sekolah, kerja sama dengan pihak yang berkompeten, dan pembentukan tim pencegahan tindak kekerasan di sekolah. Ke lima penelitian dari (Ningsih & Hennyati, 2018) yang menunjukkan kronologis kekerasan pada anak dapat terjadi dimana pelakunya merupakan orang terdekat dan dikenal korban yaitu tetangga, pacar adalah pelaku dalam kasus ini, motif pelaku dalam melakukan kekerasan seksual sangat beragam dan canggih seperti bujuk rayu, tipu daya dan dijanjikan sesuatu untuk memperdaya korban dalam memuaskan nafsu seksualnya.

Dapat disimpulkan dari penelitian terdahulu dengan peneliti mempunyai perbedaan yaitu penelitian pertama dengan peneliti penelitian pertama meneliti tentang peran DP3AKB dalam mengatasi kekerasan pada perempuan dan anak di Balikpapan, sedangkan peneliti meneliti tentang strategi DP3AKB dalam penanganan pelecehan seksual pada anak di Bojonegoro. Penelitian kedua dengan peneliti bahwa peneliti kedua meneliti tentang strategi penanganan kasus pada anak di Kabupaten Tegal, sedangkan peneliti meneliti tentang Strategi DP3AKB dalam penanganan pelecehan seksual pada anak di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ketiga dengan peneliti adalah peneliti ketiga menjelaskan tentang pencegahan kekerasan terhadap dalam perspektif hak rasa aman di NTT jadi pembahasannya lebih ke faktor-faktor serta resiko kekerasan anak sedangkan peneliti membahas tentang DP3KB dalam

penanganan kekerasan seksual jadi lebih spesifik. Penelitian keempat dengan peneliti adalah peneliti keempat membahas tentang strategi pencegahan kekerasan di tingkat sekolah serta faktor dan dampak kekerasan di lingkungan sekolah sedangkan membahas kekerasan seksual keseluruhan yang ada di kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya peneliti kelima dengan peneliti yaitu pada penelitian kelima mencakup semua badan yang melopori kekerasan seksual seperti kepolisian dll, kalau peneliti hanya berfokus pada dinas P3AKB saja .

Peneliti mempunyai ketertarikan untuk mengetahui tentang Dinas P3AKB yang melakukan studi kasus di Kecamatan sukosewu dan dapat mengetahui lebih lanjut tentang penanganan DP3AKB (Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana) yang bekerja sama dengan satgas PPA Kecamatan Sukosewu dalam menangani kekerasan seksual pada anak di bawah umur. peneliti akan melakukan penelitian yang nantinya dituangkan dalam skripsi berjudul “STRATEGI PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KECAMATAN SUKOSEWU.”

Metode

Riset ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif.(Cholili et al., 2024) Menurut Sugiyono (2005) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan atau interpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah,dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi,data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis. Peneliti ni menggunakan metode kualitatif, yaitu metode kualitatif bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau kondisi sebenarnya yang ada di lapangan terutama dalam kaitannya dengan tema penelitian yang diambil (septi wulandari, 2024).

Peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder.(Cholili et al., 2024) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dari hasil observasi dan wawancara dengan para pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro beserta satgas PPA Kecamatan Sukosewu dari orang tua ataupun keluarga korban kekerasan seksual. Data sekunder berupa sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung mencakup dokumen-dokumen resmi, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik, rancangan Undang-undang, kamus hukum, enslikopedia, dan llainnya. Teknik yang dipakai untuk menentukan informan pada penelitian ini adalah

purposive sampling. Subjek penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana peneliti mengandalkan penilaiannya sendiri ketika memilih anggota populasi untuk berpartisipasi dalam penelitian. (Cholili et al., 2024) Informan Ahli terdiri dari: staff DP3AKB di bidang PPA 1, Koordinator balai penyuluhan Kecamatan Sukosewu, koordinator satgas PPA Kecamatan Sukosewu dan Informan insidental yaitu masyarakat atau remaja. Penelitian ini menggunakan Model Miles and Huberman dalam analisis data di lapangan. Menurut Milles Dan Huberman (2009), Teknik analisis data dapat diterapkan dengan cara : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Kecamatan Sukosewu merupakan salah satu kecamatan bagian dari wilayah Kabupaten Bojonegoro yang memiliki batas wilayah Utara : Kecamatan Kapas, Timur: Kecamatan Balen, Selatan: Kecamatan Balen, dan Barat: Kecamatan Kapas. Di Kecamatan Sukosewu memiliki jumlah penduduk 44,090 masing-masing terdiri dari laki-laki 22,279 dan perempuan 21,778. Terdapat 14 desa Di Kecamatan Sukosewu yaitu Semawot , Kalicilik, Sukosewu, Klepek, Tegalkodo, Sitiaji, Purwoasri, Pacing, Jumput, Duyungan, Semenkidul, Sidodadi, Sidorejo, Sumberjo Kidul.

Berdasarkan (Peraturan Bupati Bojonegoro No.77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tupoksi DP3AKB Kabupaten Bojonegoro, 2021) serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana menyebut Bahwa guna melaksanakan Ketentuan pasal 16 ayat (2) peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 25 tahun 2021 tentang penyederhanaan struktu organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi, perlu menetapkan peraturan bupati bojonegoro tentang kedudukan , susunan organisasi, uraian tugas, dan fungsi tata kerja dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana di kabupaten bojonegoro. (Menteri PAN & RB, 2021) Fungsi dari DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana) yaitu:

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang penduduk dan keluarga berencana.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang penduduk dan keluarga berencana.
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang penduduk dan keluarga berencana.
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang penduduk dan keluarga berencana.
5. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Masalah tentang kekerasan seksual merupakan masalah yang marak terjadi di lingkungan masyarakat, bahkan sekarang ini masih banyak terjadi di Kabupaten

Bojonegoro beberapa bulan ini. Tentunya sebagai tugas dan fungsi dari Dinas P3AKB (Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana) juga bertanggungjawab atas kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur di Kabupaten Bojonegoro. Sukses atau tidaknya strategi dalam penanganan kekerasan seksual pada anak di bawah ini merupakan tergantung bagaimana cara Dinas P3AKB (Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana) merencanakan, memutuskan, melaksanakan serta mengevaluasi program yang akan di laksanakan dan di sampaikan ke masyarakat yaitu dengan sosialisasi yang baik dan mudah di mengerti masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

(Undang-Undang Republik Indonesia NO.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002) bahwa anak adalah aset masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (Suradi, 2013). (Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014) mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Hak atas perlindungan pada anak terhadap kekerasan seksual menjadi hal yang sangat penting untuk di tegakkan demi kelangsungan hidup perempuan terutama anak agar mereka dapat merasakan kedamaian dan tanpa ada rasa kegelisahan yang mereka rasakan. Untuk pembangunan di Kabupaten Bojonegoro semakin sukses bahwasanya perempuan merupakan salah satu tujuan dalam pembangunan tersebut, oleh sebab itu maka Dinas P3AKB (Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana) perlu merencanakan dan melaksanakan strategi perlindungan anak di bawah umur yang telah menjadi korban kekerasan seksual guna untuk pembangunan di Kabupaten Bojonegoro.

Adapun fokus dalam penelitian adalah teori strategi dari Andrew,2011 yakni sebagai berikut :

1. Tahap Perumusan

Tahap perumusan merupakan awal Dinas P3AKB (Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana) melakukan kegiatan rapat yang melibatkan jejaring Polres yang bertugas sebagai keamanan serta pengadilan baik tersangka ataupun korban yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bojonegoro, kemudian Kejaksaan negeri merupakan instansi yang terlibat pula dalam rapat dalam strategi Dinas P3AKB (Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana) sebagai penegakkan hukum bagi si pelaku atau tersangka kekerasan seksual pada anak di bawah umur, adapula dari pengadilan negeri yang juga bekerja sama dengan Dinas P3AKB dalam rapat yang membahas strategi DP3AKB dalam menangani kekerasan seksual pada anak ini yang bertugas sebagai penegak hukum sekaligus keadilan bagi tersangka ataupun korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur ini, serta satgas PPA (perlindungan perempuan dan anak) yang merupakan mitra dari DP3AKB yang bertugas sebagai

kader yang menjalankan sosialisasi dan merumuskan rancangan strategi dari DP3AKB. Satgas PPA merupakan sambung lidah dari DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana) yang berarti bahwa satgas PPA yang melaksanakan program yang telah dilakukan saat rapat dan satgas PPA bertugas untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan dari DP3AKB.

Setiap kecamatan ada satgas PPA yang bertugas sebagai pelaksana saat sosialisasi ke masyarakat secara langsung, dari masing-masing satgas PPA yang ada di Kabupaten Bojonegoro termasuk di Kecamatan Sukosewu. pelaksanaan rapat di Kecamatan Sukosewu diikuti oleh ketua, sekretaris, bendahara, ketua BLKB, dan 5 anggota satgas PPA dari masing-masing desa yang ada di Kecamatan Sukosewu, kemudian diikuti pula oleh DP3AKB. Waktu dalam perumusan hingga pelaksanaan strategi dalam lingkup seluruh Kabupaten Bojonegoro menghabiskan waktu yang cukup lama yaitu 3 tahun

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Dinas P3AKB (Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana) merumuskan strategi kekerasan seksual pada anak selama 3 tahun di karenakan pihak praktis telah mengubah pola bekerjanya sejak UUD TPKS itu terbit. Sedangkan waktu satgas PPA Sukosewu dalam melakukan rapat ketika ada kasus kekerasan seksual dalam lingkup Kecamatan Sukosewu mereka segera bergegas untuk melakukan rapat dan memikirkan strategi apa yang akan dilakukan ketika ada kasus kekerasan seksual pada anak ditunjukkan pada pernyataan dari satgas PPA Sukosewu yaitu: Berdasarkan pernyataan tersebut maka satgas PPA Kecamatan Sukosewu tidak memerlukan waktu panjang dalam melakukan rapat ketika ada kegiatan atau program sosialisasi ketika ada kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur di Kecamatan Sukosewu satgas PPA beserta DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana) langsung mendatangi lokasi atau rumah si korban. Program yang dilakukan oleh Satgas PPA Kecamatan Sukosewu yang paling efektif yaitu sosialisasi atau biasa disebut anjangsana.

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa menjelaskan penyuluhan posyandu remaja berbasis permainan yang bertujuan agar masyarakat atau remaja tidak bosan dan jenuh saat melakukan program posyandu remaja dan diharapkan dengan adanya permainan tersebut remaja lebih memahami dan mengerti materi yang disampaikan saat penyuluhan (septi wulandari, Suprapti, 2022). Di karenakan tidak banyak pula dari remaja tersebut terutama laki-laki sering mengabaikan penyuluhan.

2. Tahap pemutusan

Tahap pemutusan merupakan tahap persetujuan yang telah dirapatkan di tahap perumusan dan mempertimbangkan kembali program sosialisasi yang telah disetujui oleh DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana) beserta aparat yang berkecimpung didalamnya tersebut dapat berjalan efektif dan efisien. Tahap evaluasi juga akan perumusan program sosialisasi

yang menjelaskan tentang KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) tentang kekerasan seksual pada anak di bawah umur di Kabupaten Bojonegoro dengan evaluasi program sosialisasi ini sebelum hari pelaksanaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini menimbulkan dampak positif ataupun negatif terhadap tindak kekerasan seksual pada anak atau bahkan dapat mengurangi tindak kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bojonegoro dan menelaah apa saja yang akan terjadi ketika pelaksanaan program sosialisasi tersebut. Dengan begitu program sosialisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien .

DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana) mengevaluasi terhadap program sosialisasi yang akan dilakukan yaitu dengan cara melihat perkembangan atau menurunnya angka kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bojonegoro tiap tahun dari tahun 2020-2022.

Tabel 1.Data Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Bojonegoro dari Tahun 2020-2022

No	Tahun	Korban	Kekerasan seksual			
			Pemeriksaan	Persetubuhan	Pencabulan	Pelecehan
1.	2020	Anak	4	10	3	1
2.	2021	Anak	1	12	3	
3.	2022	Anak		8	2	

Tabel 2.Data Kekerasan Seksual pada Anak di Kecamatan Sukosewu Tahun 2020-2022

No.	Tahun	Korban	Desa	Kasus	Usia
1.	2020	Anak	Kalicilik	Pelecehan seksual	8 tahun
2.	2020	Anak	Kalicilik	Pelecehan seksual	16 tahun
3.	2021	Anak	Sukosewu	Penculikan dan kekerasan seksual	14 tahun
4.	2022	Anak	Klepek	Kekerasan seksual	18 tahun
JUMLAH					4 kasus

Dari tabel tersebut pada tahun 2020 terjadi kekerasan seksual pada anak dibawah umur yang berusia 8 tahun dengan kronologi anak tersebut bermain di rumah tetangga namun ada seorang kakek berusia 67 tahun beliau termasuk tetangga korban yang tega melakukan hal tersebut. Kemudian terjaid lagi di tahun yang sama di tahun 2020 yaitu anak berusia 16 tahun menjadi korban dari teman kaka si korban yang bermain di rumah nya tersangka berusia 18 tahun yang masih di banggu kelas 3 SMA.

Tahun 2021 terjadi penculikan dan kekerasan seksual yang terjadi di desa Sukosewu dengan kronologi bahwa si korban berkenalan dengan seorang pria yang telah berusia sedikit matang yakni 27 tahun kemudian mereka ketemu di suatu tempat dan si korban dibawa lari hingga 2 hari aru di kembalikan kerumah dan korban mengalami trauma mental dan psikis. Di tahun 2022 terjadi kekerasan seksual antara ayah dengan anak terjadi di klepek.

Maka pada tahap pemutusan yaitu menyetujui perumusan kegiatan yang dilaksanakan saat rapat yaitu dilaksanakan dengan sosialisasi atau anjungsana yang kemudian penyampaian ke masyarakat bahwasanya akan dilaksanakan posyandu remaja itu dilaksanakan oleh satgas PPA melalui kegiatan masyarakat contohnya tahlil. Program anjungsana ini merupakan kegiatan yang efektif dan efisien perlu mempertimbangkan kekurangan dan kelebihan dari program tersebut yaitu dengan cara melihat output dari masyarakat setempat ketika melakukan sosialisasi yang akan dilaksanakan yang ditunjukkan dari pernyataan dari Staff DP3AKB yaitu:

3. Tahap Pelaksanaan

Merupakan pelaksanaan perumusan perencanaan yang telah disetujui oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya. Mempunyai parameter yaitu: melaksanakan strategi yang sudah di putuskan dalam rapat mengenai strategi DP3AKB dalam menangani kekerasan seksual anak dibawah umur. Yang melibatkan CO dari satgas PPA Kecamatan Sukosewu dalam bentuk sosialisasi masyarakat serta strategi DP3AKB lainnya yang mampu menangani kekerasan seksual di kabupaten Bojonegoro. Tahap pelaksanaan sosialisasi untuk masyarakat yang di sampaikan oleh satgas PPA yang merupakan tangan kanan dari DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana) tentang kekerasan seksual yang bertema KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi). Pada PERBUP nomor 77 tahun 2022 pasal 4 ayat 2 tentang fungsi dari DP3AKB yaitu pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana.

Dari riset yang telah peneliti lakukan pada DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana) bersama satgas PPA Kecamatan Sukosewu yaitu Tahap pelaksanaan program ini dilakukan dengan mengajak remaja yang ada di setiap desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro untuk mengikuti posyandu dengan materi yang disampaikan yaitu kekerasan seksual pada anak dan pernikahan dini. Pada saat penyampaian program posyandu remaja itu tidak hanya penyuluhan materi tetapi terdapat permainan yang diharapkan remaja tidak jenuh dan bosan dengan penyuluhan yang dilakukan, namun tidak sedikit dari mereka mendengarkan dengan serius ada juga yang memang mengabaikan dan tidak dipraktikkan di kehidupan sehari-hari. Menurut satgas PPA Kecamatan Sukosewu beserta DP3AKB pelaksanaan anjungsana atau sosialisasi ini mampu mengurangi angka kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bojonegoro dengan adanya fakta data kekerasan seksual yang tiap tahun nya semakin menurun.

4. Tahap penilaian

Pada tahap penilaian sebagai tahap evaluasi program yang telah dilaksanakan oleh DP3AKB untuk menilai seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan. Tahap evaluasi ini merupakan tahap terakhir untuk memastikan apakah program sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak, dalam proses ini dibutuhkan ketegasan dari pimpinan atau kepala DP3AKB dalam menjamin keberhasilan tersebut, karena evaluasi program merupakan proses pengumpulan data atau informasi yang ilmiah yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif kebijakan. Parameter yang dilakukan yaitu Evaluasi strategi yang telah dilaksanakan oleh DP3AKB. Evaluasi ini juga disebut Pada PERBUP nomor 77 tahun 2022 pasal 4 ayat 2 tentang fungsi dari DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana) salah satu fungsinya yaitu pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana yang bertanggung jawab dan mampu memberi ketegasan dan penilaian atas semua strategi yang telah dilaksanakan yaitu sosialisasi.

Berdasarkan riset peneliti Kendala dari DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana) setelah dilaksanakan program sosialisasi yaitu masyarakat yang kurang memahami materi sehingga dari sebagian masyarakat kurang mempraktekkan apa yang telah disampaikan oleh DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana). Kemudian DP3AKB menangani kendala program sosialisasi setelah dilaksanakan dengan cara memikirkan kembali cara mudah untuk menyampaikan ke masyarakat tentang KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi,) agar dapat ditangkap serta dipahami oleh masyarakat awam yang kemudian dapat dipraktikkan secara baik apa yang telah disampaikan ke masyarakat.

Satgas PPA Kecamatan Sukosewu tindakan yang dilakukan ketika sosialisasi atau anjingsana belum berhasil menangani kekerasan seksual karena masih ada banyak kasus kekerasan seksual di Kecamatan Sukosewu. Setelah mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana) Kabupaten Bojonegoro pada sajian data diatas, selanjutnya penulis akan mengelompokkan kedalam Faktor Internal yang terdiri dari Strengths (kekuatan) dan Weakness (kelemahan), Faktor Eksternal yang terdiri dari Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman). Kemudian dari keempat tersebut nantinya akan dianalisis untuk dapat mengetahui situasi dan strategi yang dapat diciptakan dalam memaksimalkan adanya kekuatan dan memanfaatkan peluang serta meminimalkan kelemahan dan menghindari terjadinya ancaman.

Kesimpulan

Penelitian mengenai Strategi DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Pada Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Bojonegoro untuk mengetahui untuk mendeskripsikan Strategi Dinas P3AKB Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur di kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan teori dari (Andrew,2011) dengan menggunakan beberapa indikator di dalamnya meliputi:

1. Tahap Perumusan

DP3AKB bersama satgas PPA Kecamatan Sukosewu telah melakukan rapat dengan baik yang sudah melaksanakn dan membahas tentang program apa yang akan dijalankan.

2. Tahap Pemutusan

Penyampaian pemutusan yang dilaksanakn oleh satgas Ppa Kecamatan Sukosewu telah dilaksanakan dengan baik dengan menghadiri tahlil dan kegiatan masyarakat lainnya dengan memberi tahu bahwasanya akan dilaksanakan program posyandu remaja di Kecamatan Sukosewu.

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan program ini dilakukan dengan mengajak remaja yang ada di setiap desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro untuk mengikuti posyandu dengan materi yang disampaikan yaitu kekerasan seksual pada anak dan pernikahan dini. Pada saat penyampaian program posyandu remaja itu tidak hanya penyuluhan materi tetapi terdapat permainan yang diharapkan remaja tidak jenuh dan bosan dengan penyuluhan yang dilakukan, namun tidak sedikit dari mereka mendengarkan dengan serius ada juga yang memang mengabaikan dan tidak dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Menurut satgas PPA Kecamatan Sukosewu beserta DP3AKB pelaksanaan anjagsana atau sosialisasi ini mampu mengurangi angka kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bojonegoro dengan adanya fakta data kekerasan seksual yang tiap tahun nya semakin menurun.

4. Tahap Penilaian (Evaluasi)

Tahap evaluasi ini DP3AKB bersama satgas PPA bekerja sama dalam menangani kendala setelah pelaksanaan program itu dilaksnakan. Kemudian peneliti mengelompokkan menggunakan analisis SWOT Strenghths (kekuatan) dan Weakness (kelemahan), Faktor Eksternal yang terdiri dari Opprtunities (peluang) dan Threats (ancaman).

Referensi

- Amelia, F., Bakar, A., & Zuliani, H. (2017). Strategi Pencegahan Tindakan Kekerasan terhadap Anak di Sekolah Dasar Negeri Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, 2(1), 1–11.
- Annisa, T. (2019). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Balikpapan. *Sosiatri-Sosiologi*, 7(23), 184–195.
- Cholili, R. N., Wulandari, S., & Kasiami, S. (2024). *Peran Stakeholder dalam Pencegahan Kekerasan Anak dan Pelecehan Seksual di Kabupaten Bojonegoro*. 6, 2109–2119.

<https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i3.5964>

- Menteri PAN & RB. (2021). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi*. 1–16.
- Ningsih, E. S. B., & Hennyati, S. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang. *Midwife Journal*, 4(02), 61.
- Peraturan Bupati Bojonegoro No.77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Uraian Tupoksi DP3AKB Kabupaten Bojonegoro (2021).
- Wulandari, S & Suprapti, D. T. K. (2022). Desentralisasi Penyediaan Program Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Systematic Literature Review. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Volume: 7*, 269–288.
- Wulandari, S & Junadi, N. R. L. A. M. (2023). *Peran Stakeholder Dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak Anak Melalui Program Kartu Identitas Anak*. Hal. 65-75.
- Wulandari, S & Septian, E. (2024). *Public Financing Model Through Long-Term Contractual Agreements for Public-Private Partnership Projects. Volume 8 N, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2024*.
- Sukmawati, N., Suprastyo, A., R. (2022). *Collaborative Governance Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Bojonegoro*. 2, 24–36.
- Undang-Undang Republik Indonesia NO.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2002).
- Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU Perlindungan Anak 48 (2014).
- Utami, P. N. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal HAM*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.1-17>
- Zahroo, F., & Retno, N. (2022). Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Tegal Tahun 2020. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(2), 170–184.